

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KEPENGHULUAN  
MUMUGO DENGAN KEPENGHULUAN RANTAU BAIS OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 45  
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN  
DAN PENEKASAN BATAS DESA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**SRI RAMADHANI**

**NIM : 11920721794**

**PROGRAM S 1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1444 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa ”, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Ramadhani

NIM : 11920721794

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah, M.H.

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.N., M.H.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skrripsi dengan judul **PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KEPENGHULUAN MUMUGO DENGAN KEPENGHULUAN RANTAU BAIS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA** Yang ditulis oleh:

Nama : Sri Ramadhani  
 NIM : 11920721794  
 Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Har/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 4 Januari 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Muhammad Nur Wahid, M.Ag

Sekretaris  
 Ani Alizon, S.H., MH

Penguji 1  
 Afrinaldi, S.H., M.A

Penguji 2  
 Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disetujui dan Ditudungi Undang-Undang

Ketua

Sekretaris

Penguji 1

Penguji 2

Sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sri Ramadhani

: 11920721794

Tempat/ Tgl. Lahir : Lubuk Alung 11 Desember 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan

Rantau Baroleh Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas

Desa.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan

bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan

0000  
METERA TEMPEL  
4BF29AKX751771642  
SRI RAMADHANI

NIM :11920721794

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau cara lain yang sama untuk tujuan komersial atau publik tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Sri Ramadhani, (2023):Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.**

Skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan penetapan tapal batas desa yang tak kunjung selesai di beberapa desa hingga menimbulkan beberapa konflik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian Hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Dengan Metode penelitian Kualitatif dan pengambilan populasi dan sampel menggunakan purposive sampling. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan yaitu Datuk Penghulu dan Kasi Pemerintahan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal batas antara Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais sudah diupayakan melalui jalur mediasi yang sudah dilakukan. Akan tetapi kurang tegasnya Perintah Daerah Rokan Hilir dalam memutuskan permasalahan tersebut, sehingga masalah konflik tapal batas ini semakin lama penyelesaiannya karena konflik ini terjadi sudah sejak tahun 2007. Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas antara Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais, yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Rokan Hilir ini ialah dari masyarakat kedua desa tersebut banyak yang tidak menyetujui masalah tapal batas yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Kata Kunci : Tapal Batas, Konflik, Pemerintah**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta Ayahanda Zulkarnain dan Ibunda Indra Susilawati serta kakanda Megi Ariska S.Pd., Wahyu Ali Fatma S.Ikom., Adindan Septian Sabandi dan Aldhony Eka Putra yang telah memberi dukungan moral dan materi juga memberikan kasih sayang, nasehat, dan doa untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih doa restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi Sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I.,S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H.,M.H. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abu Samah, M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Basir. S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II serta Penasehat Akademis yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini serta memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Kepada rekan-rekan Kelas C Ilmu Hukum, HIMA Ilmu Hukum, LKHI, serta LPRPM yang telah membersamai penulis dalam melewati pengalaman berorganisasi selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teruntuk Elga Dwi Mustika S.T., Elvi Anjani A.Md.Keb, Yulia Eka putri, Sus Anggraeni, Ramadani S.T., Putri Ayu, Ica Nurhaliza dan Puja Novita Andira teman terbaikku yang telah membantu menyemangati dalam penulisan tugas akhir ini.
9. Teruntuk Riyana, Thoriq Daffa Deas, Nurlela, Santiyani Safitri, dan Eka Pratama sahabat terbaikku dan teman seperjuanganku yang telah membantu dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini,
10. Teruntuk semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu dan telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan serta penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pekanbaru, 26 November 2023**

**SRI RAMADHANI**

**NIM.11920721794**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teori .....	11
a. Teori Efektifitas.....	11
b. Teori Peran Pemerintah.....	11
c. Konflik.....	12
d. Tapal Batas.....	13
e. Otonomi Daerah .....	14
f. Sentralisasi .....	15
g. Desentralisasi .....	17
h. Desa dan Otonomi Desa.....	18
B. Penelitian Terdahulu .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Jenis dan Tujuan Penelitian.....	21
B. Pendekatan Penelitian .....	21
C. Lokasi Penelitian .....	21
D. Populasi dan Sampel .....	22
E. Jenis dan Sumber Data .....	22
F. Metode Pengumpulan Data.....	23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Kepenulisan .....	23
H. Analisis Data .....	23
I. Sistematika Penulisan .....	24

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....26**

A. Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.....	26
B. Hambatan dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.....	39

**BAB V PENUTUP.....46**

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	47

**DAFTAR PUSTAKA.....49**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemekaran wilayah pada dasarnya adalah usaha untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta bermanfaat bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses ini, tujuan utamanya adalah membangun dan mengembangkan otonomi, sehingga dalam masa transisi ini masyarakat dapat mengambil inisiatif dan mengembangkan potensi baru yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengelola pembangunan. Dengan begitu, masyarakat dapat mengantisipasi perubahan dan mengambil peluang yang lebih luas.<sup>1</sup>

Pelaksanaan desentralisasi terdapat dua elemen utama yang saling terhubung, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang telah diserahkan.<sup>2</sup>

Ide otonomi daerah pada dasarnya mengandung makna tentang pemberian kebebasan bagi daerah dalam mengambil keputusan baik yang bersifat politik maupun administratif. Oleh karena itu, penting bagi daerah

---

<sup>1</sup> Bagio Kadaryanto, "Implikasi Pembentukan Otonomi Baru Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat", *AKTUALITA*, Vol.1, No.2, 2018, h 468.

<sup>2</sup> Dr. Purwo Santoso, "Satu Dekade ,Separuh-Jalan Proses Desentralisasi" *Jurnal Desentralisasi* Vol.8, No.5, 2010, h.12.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memiliki kemandirian, di mana pemerintah pusat tidak boleh melakukan campur tangan. Dalam Pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*).<sup>3</sup>

Ketidak mandirian daerah berarti daerah bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah menyertai hal-hal seperti pemekaran wilayah. Perubahan yang terjadi akibat otonomi daerah sangat mempengaruhi pemekaran di tingkat daerah. Banyaknya semangat daerah untuk memekarkan wilayahnya menjadi salah satu faktor, juga adanya kemandirian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun pada akhirnya, berbagai permasalahan pun muncul, seperti infrastruktur yang belum memadai, masalah batas wilayah, daerah induk yang enggan memberikan dukungan dana, masalah penyerahan aset oleh kabupaten induk, dan sebagai daerah baru, kesulitan dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, daerah cenderung mengandalkan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya..<sup>4</sup>

Pemerintah kabupaten dan kota sekarang memiliki kewenangan yang besar untuk merumuskan kebijakan dan program-programnya sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka, di luar bidang pertahanan dan keamanan, keuangan, agama, kehakiman dan hubungan luar negeri. Pemberian kewenangan yang luar biasa besarnya kepada pemerintah kabupaten dan kota

<sup>3</sup> Jhon Kenedi, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam negara hukum Indonesia: Upaya mensejahterakan masyarakat (*social Welfare*)", Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.2, No.1, Tahun 2017, h 18

<sup>4</sup> Aditya Batara G dan Beni Sukadis, *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*, (Jakarta: DCAF & LESPERSI, 2007), h. 10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

entu membawa potensi yang sangat positif bagi pembangunan daerah, termasuk dalam mempercepat terwujudnya pemerintahan yang lebih baik.

Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku, Indonesia telah berada dalam era otonomi daerah. Di bawah prinsip luas, nyata, dan bertanggung jawab, daerah-daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi mereka sendiri. Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terjadi pada beberapa kesempatan, seperti digantinya Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Secara definisi, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang yang baru menimbulkan berbagai implikasi, salah satunya adalah kesadaran yang meningkat di daerah akan pentingnya penegasan batas wilayah. Hal ini disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk aktif dalam memanfaatkan dan menggali potensi sumber daya yang ada di wilayahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya ini menjadi kunci dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah terdorong untuk mengetahui dengan pasti batas wilayah dan kewenangannya, terutama jika daerah tersebut memiliki potensi sumber daya

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sengketa tapal batas terjadi ketika dua daerah otonom memiliki konflik akibat ketidakjelasan batas wilayah antara keduanya.<sup>6</sup>

Daerah perbatasan antara daerah dapat menyebabkan konflik horizontal yang meliputi masalah pengelolaan sumber daya alam hingga persoalan batas wilayah, baik antara Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi. Sering kali, pemerintah daerah terlibat dalam perselisihan dalam pembahasan batas wilayah. Hal ini disebabkan oleh keharusan setiap daerah untuk mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>7</sup>

Batas daerah harus memenuhi persyaratan yuridis dan teknis yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi tentang kejelasan wilayah yang berbatasan, termasuk koordinat titik batas, simbol posisi pilar batas, dan elemen geografis lainnya seperti sungai dan jalan. Di lapangan, batas daerah yang telah ditentukan akan ditandai dengan pemasangan pilar batas dan identifikasi koordinat posisi pilar batas tersebut..<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mencakup secara menyeluruh mengenai penyelesaian perselisihan batas daerah. Namun, mengenai penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut,

<sup>6</sup> M. Arafat Hermana, “Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.2 No.2 Tahun 2017 h. 9

<sup>7</sup> Syamsuddin Haris, ed, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Pres, 2006). h. 65.

<sup>8</sup> Asep Nurjaman dalam Nurudin, dkk, *Kebijakan Eltis Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h 156.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

terdapat aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.<sup>9</sup> Tidak Efektivnya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui metode non hukum melalui negosiasi dan mediasi atau bisa disebut juga dengan metode penyelesaian sengketa secara administratif; dan metode hukum, melalui sarana peradilan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Tata cara penetapan penegasan dan pengesahan di dalam BAB V Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 sebagai berikut: (1) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa peta rupa bumi, topografi, minuteplan, staatblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (2) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (3) Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan peraturan bupati atau walikota.(3) Peraturan bupati atau walikota sebagai mana dimaksud dengan ayat tiga memuat titik

<sup>9</sup> Yuli utomo, "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidan Di Kabupaten Gianyar", Jurnal Magister Udayana Vol. 4, No. 1 : 150 - 161

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Koordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan didalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati atau walikota.<sup>10</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman dan pengesahan batas desa Pasal 7 dan Pasal 9, telah ditetapkan bahwa kepala daerah atau dalam hal ini Bupati harus menjalankan kewajibannya sesuai denganketentuan Peraturan pusat maupun Daerah tersebut. Namun dari observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa kepala daerah belum menjalankan sepenuhnya kewajiban sebagaimana mestinya.

Kebijakan dan penegasan batas wilayah baik itu propinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Perlu mengambil langkah- langkah guna mengantisipasi terjadinya permasalahan konflik tapal batas, yang selalu cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masarakat, pembangunan, dan pemerataan pembangunan. Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kadang menimbulkan, konflik dan sengketa yang terjadi di perbatasan salah satunya sengketa tapal batas antara Kepenghuluan Mumugo yang merupakan desa hasil pemekaran dari Kelurahan Lubuk Gaung, Dumai yang dimasukan ke dalam wilayah administrasi Rohil. Kepenghuluan Mumugo yang berbatasan Dengan Kepenghuluan rantau Bais ini menyebabkan munculnya konflik tapal batas antar dua Kepenghuluan. Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 2007 dan hingga kini belum selesai.<sup>11</sup>

Konflik Kepenghuluan Rantau Bais dan Mumugo terjadi lantaran tidak

<sup>10</sup> BAB V Pasal 9 Permendagri Nomor 45 tahun 2016

<sup>11</sup><https://www.riauonline.co.id/citizen/read/2019/03/28/konflik-tapal-batas-dua-kepenghuluan-di-rohil-berlarut>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

validnya tapal batas antar desa. Peta administrasi yang mengatur batas desa hingga kini belum diterbitkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rohil. Namun permasalahan kembali muncul setelah dilaksanakannya kegiatan pemetaan partisipatif oleh masing-masing kepenghuluan pada pertengahan tahun 2018 lalu. Diantara konflik-konflik yang terjadi seperti adanya klaim wilayah; 1. Kepenghuluan Mumugo dahulunya berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Bukit Kapur, Kotamadya Dumai sebelum pemekaran menjadi kepenghuluan pada 2007 lalu. Hal itu menjadi acuan bagi masyarakat Mumugo menentukan tapal batas Kepenghuluan Mumugo; 2. Mumugo ini bukan pemekaran dari Rantau Bais melainkan dari Kelurahan Lubuk Gaung, Dumai. Saat itu Bupati Annas Ma'amun meminta kepada Pemerintah Kota Dumai agar Mumugo dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Rohil. Setelah disetujui, barulah Mumugo menjadi kepenghuluan dengan batas Km 27. Selain itu juga, tidak ada pengakuan dari di pihak Kepenghuluan Rantau Bais terhadap batas wilayah yang disampaikan Kepenghuluan Mumugo. Karena kepenghuluan Rantau Bais merupakan kepenghuluan tertua di Kecamatan Tanah Putih.<sup>12</sup>

Pengamatan penulis di lapangan, konflik tapal batas mempengaruhi hubungan masyarakat dimana jika terjadi kebakaran lahan maka kedua kepenghuluan tidak mau bertanggung jawab dan saling melempar masalah tersebut dengan kata lain tidak ada yang mau mengakui daerah kebakaran tersebut, tetapi apabila ada pengurusan surat kepemilikan lahan perkebunan

<sup>12</sup> *ibid*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka dua kepenghuluan saling mengklaim bahwa lahan tersebut masuk kedalam daerahnya.<sup>13</sup>

Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak desa agar tidak terjadi konflik menurut bapak Dahlan selaku Penghulu Mumugo adalah telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian antara kedua belah pihak seperti Musyawarah antar kedua pihak (mediasi), bahkan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Advokasi Riau (KAR) juga belum berhasil.<sup>14</sup> Tetap saja terjadi konflik dalam hal tapal batas di dua kepenghuluan tersebut.

Dari permasalahan yang muncul, maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang penyelesaian konflik Tapal batas antara Kepenehuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Dituangkan dalam bentuk Proposal dengan judul **Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa”**

### B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Penyelesaian konflik tapal batas antara

<sup>13</sup> Hasil observasi awal dengan bapak Dahlan penghulu Mumugo (21 Juli 2022)

<sup>14</sup> *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di kemukakan diatas, untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian konflik tapal batas antara kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa?
2. Apa saja hambatan dalam Penyelesaian konflik tapal batas antara kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa?

### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian konflik tapal batas antara kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dalam Penyelesaian konflik tapal batas antara kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

**Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang bagaimana Penyelesaian konflik tapal batas antara kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi media referensi, pertimbangan serta bahan acuan bagi masyarakat dan instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait.
- c. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai Penyelesaian konflik tapal batas antara kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### a. Efektivitas

efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

##### b. Peran Pemerintah

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

<sup>15</sup> Asnawi. 2013, "Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota", Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>16</sup>

Istilah *Government* (Pemerintah), secara *epistemology* berasal dari kata “*governor*” yang diambil dari bahasa Yunani dengan padanan kata (κυβερνητῆς) atau steering-steersman (yang mengarahkan), sehingga secara umum pemerintah adalah merupakan istilah yang dipakai untuk menuju lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *government* berasal dari bahasa Perancis “*gouvernance*” (*royal officer*) yang istilah ini muncul pada abad 14 untuk menyebut aparat yang loyal, sehingga pemerintah juga bisa dimaknai aparat yang menjalankan tugas secara loyal. Secara lebih konseptual, Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa, membuat dan melaksanakan keputusan untuk mencapai cita-cita itu. Pemerintah mendapatkan mandat yang otoritatif untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat untuk melaksanakan tugas itu. Pemerintah dapat melakukan eksplorasi pertambangan atau meminta pihak lain melakukan eksplorasi itu, menetapkan tarif, membuat peraturan, melarang orang untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya demi kehidupan sosial yang diidamkan. Oleh karenanya perbedaan yang jelas pemerintah dan lembaga lain adalah dalam konteks interalasi sosial, pemerintah memiliki legitimasi kekuasaan yang bersifat memaksa, yang disebut Huges sebagai “*the power of coercion*”,

<sup>16</sup> Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial*, Makalah Seminar. Bandung di akses pada tanggal 26 Januari 2015



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sedangkan lembaga lain pola interalasi yang terjadi bersifat sukarela (*voluntary*). “kekuasaan yang memaksa” itu timbul karena adanya legitimasi undang-undang yang dimiliki pemerintah untuk bertindak atas nama Negara dalam konteks menjaga dan menjamin kepentingan sosial dalam proses pencapaian tujuan.<sup>17</sup>

The World Bank, pada laporan tentang pembangunan menyebutkan bahwa pemerintah memiliki lima “*Fundamental Tasks*” yakni; (1) meletakkan dasar-dasar hukum (*establishing a foundation of law*), (2) mengadakan kebijakan yang kukuh tidak menyimpang, termasuk stabilitas makro ekonomi (*maintaining a nondistortionary policy environment, including macro economic stability*); (3) melakukan investasi dibidang pelayanan sosial dasar dan infrastruktur (*investing in basic social services dan infrastructure*); (4) melindungi yang lemah (*protecting vulnerable*); dan (5) melindungi lingkungan hidup (*protecting the environment*).

Menurut Anderson, salah satu fungsi dasar pemerintah yaitu menyelesaikan konflik antar anggota masyarakat (*resolution and adjustment of conflict*). Pemerintahan dan Negara pada dasarnya didirikan untuk memecah atau mendamaikan konflik dan perbedaan yang ada dalam masyarakat dalam kerangka pencapaian keadilan, ketertiban dan stabilitas. Oleh karenanya pemerintah harus bisa memberikan perlindungan misalnya kepada masyarakat yang memiliki posisi ekonomi lemah menghadapi keserakahan orang yang

<sup>17</sup> Budi Setiyono, *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*, (Jakarta : CAPS, 2014).  
h. 12.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

secara ekonomi lebih kuat.<sup>18</sup>

### c. Konflik

Teori konflik berkembang sebagai tanggapan dan kritik terhadap fungsionalisme struktural. Sumber-sumber teori ini mencakup teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel (1960). Pada tahun 1960-an, teori konflik menjadi alternatif bagi fungsionalisme struktural, namun baru-baru ini telah digantikan oleh berbagai teori neo-Marxian. Salah satu kontribusi utama dari teori konflik adalah memberikan dasar bagi teori-teori yang lebih mengadopsi pemikiran Marx. Namun, masalah mendasar dalam teori konflik adalah ketidakmampuannya untuk sepenuhnya berpaling dari akar struktural-fungsionalnya. Sebagai hasilnya, teori ini lebih mirip dengan fungsionalisme struktural yang sombong daripada teori yang benar-benar memiliki pandangan kritis terhadap masyarakat.<sup>19</sup>

Banyak faktor telah menyebabkan timbulnya konflik. Perbedaan pandangan dan keyakinan individu menyebabkan terjadinya konflik antar individu. Dalam situasi seperti ini, sering terjadi bentrokan pandangan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk menghilangkan lawannya. Pembinaan tersebut tidak selalu berarti fisik, tetapi juga bisa berarti pemusnahan simbolik, yaitu usaha untuk menghilangkan pikiran atau gagasan lawan yang tidak disetujui.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ibid. h. 22-23

<sup>19</sup> Alkindi. 2012, "Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi (Studi Konflik Tapal Batas Kecamatan Kuantan Tengah Dengan Kecamatan Benai Di Kabupaten Kuantan Singingi)", Skripsi S-1 Jurusan Administrasi Negara, FEIS, UIN Suska Riau, hlm.18

<sup>20</sup> Ibid





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan kepentingan memudahkan timbulnya konflik. Ketika berbagai kelompok mengejar tujuan kepentingan yang berbeda, mereka akan bersaing dan terlibat dalam konflik untuk memperebutkan kesempatan dan sumber daya. Sebagai contoh, kepentingan pengusaha becak dan kepentingan aparat penertiban kota jelas berbeda; dan perbedaan tersebut bisa menyebabkan benturan dalam konflik yang intens.<sup>21</sup>

Para ahli sosiologi mengatakan bahwa dampak suatu konflik bergantung pada tataran apa akar konflik itu berada dan terjadi. Jika akar konflik itu berada pada tataran instrumental, biasanya konflik itu akibatnya tidak terlalu luas dan dapat segera berhenti. Tetapi jika akar konflik itu berada pada tataran ideologi, biasanya akibatnya lebih besar bahkan mengerikan dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama.<sup>22</sup>

Didalam Penanganan konflik pemerintah sangat berperan penting untuk menangani agar konflik tidak terjadi secara berkelanjutan. Sebagaimana UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam Status Keadaan Konflik skala Kabupaten/kota, bupati/wali kota bertanggung jawab atas Penanganan Konflik Kabupaten/kota.<sup>23</sup>

#### d. Tapal Batas

Perbatasan atau tapal batas merupakan garis pembatas antara dua wilayah

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Moh. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Balitbang Agama dan Direktorat Keagamaan Depag RI, 2003), h. 5-6.

<sup>23</sup> Pasal 23 UU no 7 tahun 2012 Tentang Penangan Konflik Sosial



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

berdaulat. Menurut ahli perbatasan Guo, istilah "*border*" atau perbatasan mencakup arti sebagai batas politik dan jalur pergerakan suatu wilayah. Sementara itu, wilayah perbatasan mengandung makna sebagai area penting dalam persaingan politik antara dua wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, wilayah perbatasan tidak hanya terbatas pada dua atau lebih wilayah, tetapi juga dapat ditemukan dalam satu negara, seperti kota atau desa yang berada di bawah dua yurisdiksi yang berbeda. Secara inti, wilayah perbatasan adalah area (baik kota atau wilayah) yang memisahkan dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda.<sup>24</sup>

Batas wilayah merujuk pada garis, sisi, atau batas pemisah antara dua area atau permukaan bumi dalam hubungannya dengan administrasi pemerintahan, lingkungan, perairan, sungai, dan bidang lainnya. Batas administrasi pemerintahan, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota, dikenal sebagai daerah otonom. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dalam sistem suatu daerah.<sup>25</sup>

Penetapan batas daerah akan memberikan kejelasan mengenai kewenangan Pemerintahan Daerah dengan pasti. Tanpa kejelasan batas ini, Pemerintah Daerah dapat mengalami kebingungan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah yang memiliki

<sup>24</sup> Darmaputra, R. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, (Jakarta:IDSPS Press,2009), h.

<sup>25</sup> Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional (Terjemahan)*. (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2007)

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

batas yang belum jelas. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, daerah-daerah dapat mengambil langkah hati-hati dengan menahan diri dalam melaksanakan urusannya demi menghindari pelanggaran kewenangan. Namun, tindakan berlebihan untuk tetap memperhatikan wilayah-wilayah yang diklaim oleh daerah lain juga bisa menyebabkan konflik dengan daerah lain. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk mengambil langkah bijaksana dalam mengatasi isu-isu batas wilayah guna menghindari potensi terjadinya masalah yang lebih besar.

### e. Otonomi Daerah

Ada negara yang pemerintah (administrator publik)-nya begitu banyak ikut campur dalam kehidupan warganya tetapi ada yang tidak sama sekali.<sup>26</sup> Bukti bahwa Indonesia menyeimbangkan sentralisasi dengan desentralisasi adalah ideology Pancasila.<sup>27</sup> Salah satu bentuk peranan pemerintah dalam kehidupan bernegara adalah pemberlakuan otonomi daerah. Otonomi berasal dari kata Otonom (sendiri dan *Nomous*) bahasa Yunani Kuno yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi dalam pengertian orisinil adalah mencakup kebutuhan berdasarkan aturan ( *the legal self surficiency of social body an is actual independence* ). Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yaitu *legal self and actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau dengan pemerintahan, Otonomi Daerah berarti mandiri atau situasi dibawah Pemerintah Daerah. Pengertian Otonomi Daerah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah :

<sup>26</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.236.

<sup>27</sup> Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung:Refika Aditama,2009),h.130.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Penerapan Otonomi Daerah, Penerapan (Pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### f. Sentralisasi

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusingpusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Menurut J. In het Veld, kelebihan sentralisasi adalah : menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat. dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan. meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa, terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak.

Tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar, meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian.

Menurut J.T. van den Berg, kebaikan sentralisasi meliputi : meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat. merupakan alat untuk memperkokoh perasaan persatuan, mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum, membawa kepada penggalangan kekuatan, dalam keadaan tertentu, sentralisasi dapat lebih efisien.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Adie Patto. "Teori Desentralisasi Dan Sentralisasi", [www.adiepatto.blogspot.com/](http://www.adiepatto.blogspot.com/) (Access 09 Juni 2020)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata *Centre* yang artinya adalah pusat atau tengah. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada diposisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Secara terminology sentralisasi:

1. B.N. Marbun dalam bukunya Kamus Politik mengatakan bahwa sentralisasi yang pahamiannya kita kenal dengan sentralisme adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik ekonomi, social disatu pusat
2. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Berdasarkan definisi diatas bisa kita interpretasikan bahwa sistem sentralisasi itu adalah bahwa seluruh *decition* (keputusan/Kebijakan) dikeluarkan oleh pusat, daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang.

Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada dipemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Secara teoritis sentralisasi memiliki keunggulan antara lain :

1. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh efektivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut.

Peningkatan resource sharing dan sinergi. Sumberdaya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat.

Pengurangan redundancie saset dan fasilitas lain. Satu asset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan asset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda.

5. Perbaikan koordinasi. Koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command.
6. Pemusat *anexpertise*. Keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.<sup>29</sup>

#### g. Desentralisasi

Secara konstitusional, negara Indonesia menganut prinsip “ negara hukum yang dinamis”, maka dengan sendirinya tugas pemerintah begitu luas.<sup>30</sup>

Oleh karena itu berdasarkan kewenangan pemerintah dibagi tugas tersebut berdasarkan asas desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

<sup>29</sup> Rira Nuradhawati. “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”, Jurnal Academia Praja Vol.2 No.1 Tahun 2019 h.154

<sup>30</sup> S.F,Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h.5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuridjal Kasim Riau

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup> Hubungan antara tingkat-tingkat dalam pemerintah dibedakan atas hubungan vertikal dan hubungan horizontal.<sup>32</sup>

Desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Konsep desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada tahun 1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai “gelombang” pertama konsep desentralisasi telah mendapat perhatian khusus, dan telah diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Gelombang kedua gerakan desentralisasi, utamanya di negara-negara sedang berkembang adalah pada akhir tahun 1970-an. Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal, disana terjadi “...a superior government – one encompassing a large jurisdiction – assigns responsibility, authority, or function to „lower” government unit – one encompassing a smaller jurisdiction – that is assumed to have some degree of autonomy.”<sup>33</sup>

Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah yang disebut pemerintah

<sup>31</sup> Ridwan,HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.9.

<sup>32</sup> Philipus.M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), h. 73.

<sup>33</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1986), h





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lokal, merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi abstrak ketika diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya. Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, yaitu

- (1) dekonsentrasi,
- (2) delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah,
- (3) pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah, dan
- (4) peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat.

Pertama, dekonsentrasi mencakup redistribusi tanggung jawab administratif hanya di dalam badan pemerintahan pusat. Kedua, delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen atas fungsi-fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementerian pemerintah pusat. Ketiga, bentuk desentralisasi yang lain berupaya menciptakan atau memperkuat tingkat atau satuan pemerintah independen melalui devolusi peran dan kewenangan.<sup>34</sup>

Kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai devolusi dan dekonsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dari diadopsinya asas ini adalah daerah otonom. Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya lembaga

<sup>34</sup> Ibid



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwakilan daerah dan eksekutif daerah yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Mereka yang bergelut dengan keseharian politik di tingkat lokal, karenanya memahami betul dinamika sosial yang terjadi. Adalah logis apabila kepada mereka diberi hak untuk menentukan kebijakan pemerintahan sendiri, sesuai dengan harapan dan kondisi masyarakat senyatanya. Disini devolusi merupakan jawaban yang paling tepat. Konsekuensinya pada tataran pemerintahan lokal, lembaga perwakilan rakyat daerah (untuk kasus Indonesia: DPRD) menjadi aktor utama penentu kebijakan.<sup>35</sup>

Di kalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan secara beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin. Yakni: de yang berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik), bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dekonsentrasi.<sup>36</sup>

Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie*, disebut pula *delegatie van bevoegheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat

<sup>35</sup> Riswanda Imawan, *Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukan Good Governance*, Dalam Syamsuddin Haris (Editor), *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI*, (Jakarta: LIPI Press, 2004), h 40.

<sup>36</sup> M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h 151.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak kehilangan kewenangannya, instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Suatu *delegatie van bevoegheid* bersifat instruktif, rakyat tidak dilibatkan. Lebih tepat hubungan dekonsentrasi dinamakan *mandaat van bevoegheid*. Menurut R. Tresna, suatu pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*) dalam *staatskundige decentralisatie* berakibat beralihnya kewenangan pemerintahan pusat secara tetap. Pemerintah pusat kehilangan kewenangan yang dilimpahkan, beralih kepada pemerintah daerah.<sup>37</sup>

Lebih jauh Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan.<sup>38</sup> Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerahdaerah tertentu. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll.)

#### h. Desa dan Otonomi Desa

Desa menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman

<sup>37</sup> *Id*, h.160.

<sup>38</sup> *Id*, Cit h.5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa 12 Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau Jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klebun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Menurut Bambang Utoyo, Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan. R. Bintarto mengatakan Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Sutarjo Karto hadikusumo Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. Menurut Paul H



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landis Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan

UU nomor 6 tahun 2014 mengatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian daripemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat

<sup>39</sup> Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dituntut dan menuntut di muka pengadilan.<sup>40</sup>

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Otonomi Desa mengandung prinsip keluesan dan kapasitas melahirkan kemandirian desa, yakni kemandirian mengelola sumberdaya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah prakondisi yang memungkinkan proses

<sup>40</sup> H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, 2003), h



peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan. Untuk membangun otonomi Desa, desentralisasi harus didorong sampai ke level Desa dimana distribusi kewenangan tidak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja tetapi perlu juga distribusi kewenangan hingga pada tingkat desa Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup>

Otonomi Desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga aras hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli; pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis basis material yakni ulayat serta asset-aset kekayaan desa (*property right*). Dengan demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam kerangka desa adat, bukan desa administratif.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> *Ibid*, h.165.

<sup>42</sup> Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007



## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	Perbedaan
1	Ahmad islamy jamil Universitas Andalas Tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara nagari Saniangbaka dan Nagari Muaro Di Kabupaten Solok	“Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa”	Penelitian terdahulu membahas Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Rencana Penelitian Penyelesaian Konflik Oleh Pemerintah Daerah. Penelitian Terdahulu Lokasinya di Kabupaten Solok Rencana Penelitian Lokasinya di Kabupaten Rokan Hilir.
2	Kardo Handika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim riau 2019 dengan judul “Peran Camat Batang Peranap Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Desa Koto Tuo Dengan Desa Selunak”	“Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa”	Penelitian terdahulu membahas peran camat dalam menyelesaikan konflik Rencana Penelitian Penyelesaian Konflik Oleh Pemerintah Daerah. Penelitian Terdahulu Lokasinya di Kecamatan Batang Peranap Rencana Penelitian Lokasinya di Kabupaten Rokan Hilir.
3	Muhammad Solichin	“Penyelesaian Konflik	Penelitian terdahulu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Universitas Lampung tahun 2017 dengan judul “Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Mesuji Dan Kabupaten Tulang Bawang”	Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa”	membahas Konflik Tapal Batas Rencana Penelitian Penyelesaian Konflik Oleh Pemerintah Daerah. Penelitian Terdahulu Lokasinya di Provinsi lampung Rencana Penelitian Lokasinya di Kabupaten Rokan Hilir.
---	---	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Tujuan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengkaji gejala hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum di masyarakat.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.<sup>43</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepenghuluan Mumugo dan Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir dengan alasan bahwa sampai saat sekarang penyelesaian mengenai penentuan tapal batas yang jelas

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 142

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kedua desa tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan.

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya, sedangkan sampel adalah sebagianj dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode Purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat sampel dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Tabel 1.2

No	Informan	Populasi	Sampel	Presentasi
1	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanah Putih	1	1	100%
2	Pnghulu Mumugo	1	1	100%
3	Penghulu Rantau Bais	1	1	100%

Sumber data: Penelitian tahun 2023

#### E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini meliputi :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden yang sudah ditetapkan, yakni Kepala Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanah Putih, Datuk Penghulu Mumugo, dan Datuk Penghulu Rantau Bais.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat mendukung data primer berupa buku-buku, artikel, jurnal,

peraturan perundang-undangan dan lainnya

## F. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan kepada responden yakni Kepala Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanah Putih, Datuk Penghulu Mumugo, dan Datuk Penghulu Rantau Bais.

- b. Kajian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

## G. Metode Penulisan

Metode Penulisan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah

Induktif, yaitu suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.<sup>44</sup>

## H. Analisis Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Penulis baik dengan secara wawancara maupun kajian pustaka. Proses selanjutnya adalah menganalisa Data. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan Metode Kualitatif, yaitu data dijelaskan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir Induktif yaitu suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus menjadi

<sup>44</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub bab, hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem. Masing-masing bab ini dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis tentang Penyelesaian konflik tapal batas antara Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais oleh pemerintah kabupaten Rokan Hilir dan penelitian terdahulu

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan sebagaimana diantaranya yaitu: Jenis dan tujuan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sample, metode penulisan dan analisis data.


### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian tentang Penyelesaian konflik tapal batas antara Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau bais oleh

Pemerintah kabupaten Rokan Hilir serta apa saja hambatan dalam menyelesaikan Konflik tersebut.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan membuat bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais sudah diupayakan melalui jalur mediasi yang sudah dilakukan. Akan tetapi kurang tegasnya Pemda Rokan Hilir dalam memutuskan permasalahan tersebut, sehingga masalah konflik tapal batas ini semakin lama penyelesaiannya karena konflik ini terjadi sudah sejak tahun 2007. Oleh karena itu Pemerintah melakukan beberapa cara dalam upaya penyelesaian konflik tapal batas, yaitu dengan cara negosiasi, fasilitasi, mediasi. Langkah tersebut dinilai efektif mengingat persoalan sengketa tapal batas yang berlarut-larut penyelesaiannya, serta persoalan lokasi tanah yang akan dijadikan peletakan tapal batas secara tegas dilapangan. Artinya antara pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi agar kepentingan masing-masing dapat terkomodir dengan baik.
2. Hambatan dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas di Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais, yang dihadapi oleh Pemerintah daerah Rokan Hilir ini ialah dari masyarakat kedua desa tersebut banyak yang tidak menyetujui masalah tapal batas yang telah





ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ialah kurang tegasnya Pemerintah daerah Rokan Hilir dalam mengambil kebijakan. Kemudian banyak warga mendesak agar permasalahan yang dihadapi ini cepat terselesaikan. Desakan dari warga masyarakat inilah yang kemudian menimbulkan juga ketidak pastian keberadaan letak tapal batas antara kedua Desa ini, di mana dari pihak Desa Rantau Bais yang ingin melakukan penegasan tapal batas di lapangan di halangi oleh masyarakat setempat yang tidak sepaham dengan keputusan akan posisi letak tapal batas sehingga tidak kunjung terlaksana letak pemasangan tapal batas.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan dan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya seharusnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir lebih memahami lagi terhadap permasalahan yang ada dan sebenarnya masyarakat ini maunya apa, jangan seolah setelah memberikan ruang musyawarah dan mediasi setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi dalam permasalahan tersebut, dan juga Pemerintahan Rokan Hilir harus tegas dalam hal ini karena semakin larut permasalahan tapal batas ini akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang baru, belum lagi permasalahan administrasi desa yang belum terselesaikan.

Seharusnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggunakan mekanisme secara mediasi dan pendekatan emosional ini untuk menyelesaikan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa tapal batas wilayah dapat menjadi rujukan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, selain itu prosesnya lebih menghemat biaya dan waktu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Artikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2006)
- Darmaputra, R. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta:IDSPS Press,2009)
- Gunawan, Aditya Batara dan Beni Sukadis. *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara- Negara Transisi Demokrasi*, (Jakarta: DCAF & LESPERSSI, 2007).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress, 1994).
- Haris, Syamsudin ed, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Pres, 2006).
- Imawan, Riswanda, *Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukan Good Governance*, Dalam Syamsuddin Haris (Editor), *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI*,( Jakarta: LIPI Press, 2004).
- Isr, Moh. Soleh. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003).
- Marbun, S.F. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, ( Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Marzuki, M. Laica, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Muslimin, Amrah, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1986)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurjaman, Asep. et., al, *Kebijakan Eltis Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

*Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2020.*

Praesetyono, Sunar, Dwi, *Seni Kreatif Loby dan Negosiasi*, (Jogjakarta: Penerbit Think, 2007).

Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Setiyono, Budi. *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*, (Jakarta : CAPS, 2014).

Starke, J . G. (2007). *Pengantar Hukum Internasional (Terjemahan)*. (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2007)

Syafii, Inu Kencana. *Ilmu Administrasi Publik*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

Syafii, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, ( Bandung: Refika Aditama,2009).

Whyudi, *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2006).

Widjaja, H.A.W, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, 2003).

## B. JURNAL

Hermana, M. Arafat. "Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Sehasen Vol.2 No.2 Tahun 2017

Hafah Wati. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”* Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 Tahun 2017

Kadaryanto, Bagio. *“Implikasi Pembentukan Otonomi Baru Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”*, AKTUALITA, Vol.1, No.2 Desember 2018.

Kenedi, Jhon. *“Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam negara hukum indonesia: Upaya mensejahterakan masyarakat (social Welfare)”*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan politik Islam, Vol.2, No.1, Tahun 2017.

Rira Nuradhawati. *“Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”*, Jurnal Academia Praja Vol.2 No.1 Tahun 2019.

Santoso, Purwo. *“Satu Dekade ,Separuh-Jalan Proses Desentralisasi”* Jurnal Desentralisasi Vol.8, No.5, 2010.

Utomo, Yuli. *“Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidan Di Kabupaten Gianyar”*, Jurnal Magister Udayana Vol. 4, No. 1.

### C. SKRIPSI

Alindi. 2012, *Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi (Studi Konflik Tapal Batas Kecamatan Kuantan Tengah Dengan Kecamatan Benai Di Kabupaten Kuantan Singingi)*, Skripsi S-1 Jurusan Administrasi Negara, FEIS, UIN Suska Riau.

Assawi. 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM.

Kestiyono, Nanang, *“Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)”*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2008



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D. MAKALAH

Suarta, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial*, Makalah Seminar. Bandung di akses pada tanggal 26

### E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penangan Konflik Sosial

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

### F. WEBSITE

Adie Patto."Teori Desentralisasi Dan Sentralisasi", [www.adiepatto.blogspot.com/](http://www.adiepatto.blogspot.com/) (Akses 09 Juni 2020)

<https://www.riauonline.co.id/citizen/read/2019/03/28/konflik-tapal-batas-dua-kepenghuluan-di-rohil-berlarut>

### G. LAIN-LAIN

Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanah Putih



ini tanpa men



of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengumpulan karya keperguruan perundangan, penelitian, peruisan karya ilmiah, penyusunan laporan, peruisan kritik atau tinjauan suatu mass



Riau

### Wawancara Dengan Datuk Penghulu Mumugo



University of Sultan Syarif Kasim

# UIN SUSKA RIAU

- a. Pengumpulan karya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Wawancara Dengan datuk Penghulu rantau bais



au

a tulis ini tanpa mei

a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan peroidikan, penelitian, peruisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ity of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Sri Ramadhani  
 Email : deasthoriq99@gmail.com  
 Judul Artikel : **Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa**

Pembimbing 1 : Dr. H. Abu Samah, M.H.  
 Pembimbing 2 : Basir. S.H.,M.H.

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Desember 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Basir, SH, MH  
 NIP. 130217126

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KEPENGHULUAN MUMUGO DENGAN KEPENGHULUAN RANTAU BAIS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAN BATAS DESA** Yang ditulis oleh:

Nama : Sri Ramadhani  
 NIM : 11920721794  
 Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 4 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Muhammad Nur Wahid, M.Ag

Sekretaris  
 Jai Alizon, S.H., MH

Penguji 1  
 Safrinaldi, S.H., M.A

Penguji 2  
 Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hal ini dimunaqasyahkan pada:

Ketua

Sekretaris

Penguji 1

Penguji 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Un.04/F.I/PP.01.1/7280/2023

Pekanbaru,01 September 2023

: Penting

: -

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Abu Samah, MH ( Pemb I Materi )
2. Basir. SH.,MH ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SRI RAMADHANI
NIM	11920721794
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (01 September 2023 – 01 Maret 2024 )

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Man, M.Ag

19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Oktober 2023

UIN SUSKA RIAU  
 Nomor : UIN.04/F.I/PP.00.9/9021/2023  
 Bahasa : Indonesia  
 Jumlah (Satu) Proposal : 1  
 Judul : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SRI RAMADHANI  
 NIM : 11920721794  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : 1. Kantor camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir  
 2. Kepenghuluan Mumugo Kec. Tanah putih Kab. Rokan Hilir  
 3. Kepenghuluan Rantau Bais Ke. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 :Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Dekan  
 Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
KECAMATAN TANAH PUTIH  
KEPENGHULUAN MUMUGO**

Jalan Lintas Dumai – Medan KM.25 Kode Pos 28983

Mumugo, 18 Oktober 2023

Kepada  
Yth Rektor UIN Suska Riau  
Di -  
Pekanbaru


Nomor : 57/SK/MMG/2023  
Balasan Izin Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak bahwa setelah membandingkan dan meneliti isi surat Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9021/2023 yang dikirimkan kepada kami pada prinsipnya kami tidak merasa keberatan untuk melakukan Riset atas nama :

- Nama : SRI RAMADHANI
- NIM : 1920721794
- Jurusan : Ilmu Hukum S1
- Semester : IX ( Sembilan )
- Lokasi : 1. Kantor Camat Tanah Putih Kab.Rokan Hilir  
2. Kepenghuluan Mumugo Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir

Selama yang bersangkutan melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.  
Demikian Surat ini kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



- Tembusan
1. Camat Tanah Putih Kab.Rokan Hilir

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH

Jln. Pemda No. 10 Rantau Bais 28983

Rantau Bais, 23 Oktober 2023

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas  
Syariah Dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-  
Pekanbaru

: 600 / Um / 146 / 2023  
: -  
: **Pelaksanaan Riset  
Dan Pengumpulan Data  
Bahan Skripsi**


Dengan hormat,

Perkenankan saya selaku Kepala Kantor Penghulu Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : **SRI RAMADHANI**  
NIM/KTP : 11920721794  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1  
Alamat : Pekanbaru  
Judul Penelitian : **Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo dengan Kepenghuluan Rantau Bais oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir**

Telaah melakukan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi pada Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian Surat keterangan Pelaksanaan Kegiatan Riset ini di Keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**KECAMATAN TANAH PUTIH**  
 JLN. H. YAHYAADDIN NO. ....TELP. ....  
 SEDINGINAN, 28983

Sedinginan, 26 Oktober 2023

Kepada:  
 Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir  
 di -

**Bagansiapiapi**

400 / PKM / 2023/  
 Izin Pelaksanaan Riset

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 070/Kesbangpol/2023/142 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, atas nama sebagai berikut :

Nama : **SRI RAMADHANI**  
 NIM : 11920721794  
 Program Studi : **ILMU HUKUM**  
 Jenjang : **S1**  
 Judul Penelitian : **PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KEPENGHULUAN MUMOGO DENGAN KEPENGHULUAN RANTAU BAIS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
 Lokasi Penelitian : 1. KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR  
 2. KEPENGHULUAN MUMOGO KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR  
 3. KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Sehubungan dengan hal tersebut demi menunjang Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, kami menyetujui dan memberi izin penelitian dan pengambilan sampel untuk kegiatan tersebut.

Kegiatan penelitian dan pengambilan sampel tersebut agar saudara mematuhi sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal dibuatnya surat ini.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT TANAH PUTIH,

**EMELDA S.Pd.SD**

NIP. 19810105 200604 2 018

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Stet Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sri Ramadhani lahir di Lubuk Alung, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Desember 1999. Penulis lahir sebagai anak kedua dari pasangan ayahanda Zulkarnain dan Ibunda Indra Susilawati. Memiliki 4 bersaudara, Diantaranya 1 Kakak Perempuan dan 2 Adik Laki-laki.

Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 015 Pinggir namun sekarang namanya berganti menjadi SD Negeri 010 Pinggir, Tahun 2015 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 01 Pinggir, selanjutnya pada tahun 2018 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Pinggir. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Kepenghuluan Mumugo Dengan Kepenghuluan Rantau Bais Oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa".

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.